

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP RITUAL KIRAB BERINGIN
DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI DUSUN NGINO
KALURAHAN MARGOAGUNG KAPANEWON SEYEGAN
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FAHRIZAL ZULFIAN IRFANSYAH
19103050051**

DOSEN PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI S. MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkawinan dalam agama Islam telah diatur langsung oleh Allah melalui Firman-Nya yang termuat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Hukum Islam juga mengatur secara rinci aturan dan larangan-larangan perkawinan. Al-Qur'an mengatur mengenai dasar-dasar pokok aturan perkawinan, mulai dari siapa saja yang boleh dinikahi, dan aturan-aturan lain yang terkait dengan perkawinan. Dalam praktiknya di masyarakat. Perkawinan dalam setiap daerah memiliki aturan adat yang berbeda-beda yang disebut dengan Hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan mengatur tentang adat dan larangan perkawinan yang umumnya ditaati oleh masyarakat daerah setempat. Seperti adanya kirab beringin pada saat upacara pernikahan di Dusun Ngino Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman yang akan peneliti bahas menjadi pokok penelitian. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap adat ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan di Dusun Ngino Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis yang diperoleh di lapangan tentang kirab beringin dalam upacara adat pernikahan. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan teori '*urf*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh *purposive sample* (sampel bertujuan) pada suatu peristiwa. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, serta menyimpulkannya dengan metode induktif-deduktif.

Hasil dari penelitian ini bahwa tradisi kirab beringin merupakan sebuah tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ngino Desa Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman. Dari segi cakupannya tradisi ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan merupakan suatu '*urf* yang tergolong sebagai '*urf khâṣ*. Kemudian dari segi keabsahannya tradisi ini tergolong '*urf saḥîḥ*. Sehingga tradisi ini boleh untuk dilakukan, karena tidak bertentangan dengan syari'at. Namun apabila dalam melaksanakan ritual kirab beringin tersebut menambahkan dengan praktik yang melanggar syari'at sehingga tradisi tersebut bisa tergolong sebagai '*urf fâsid*.

Kata Kunci: *Tradisi, Pernikahan, Hukum Islam, 'Urf, Mubeng Ringin,*

Dusun Ngino, Mbah Bergas

ABSTRACT

Marriage in Islam has been regulated directly by Allah through His Word contained in several verses of the Qur'an. Islamic law also regulates in detail the rules and prohibitions of marriage. The Qur'an regulates the basic rules of marriage, starting from who is allowed to marry, and other rules related to marriage. In practice in the community. Marriage in each region has different customary rules called the Customary Marriage Law. Customary marriage law regulates the customs and prohibitions of marriage that are generally obeyed by the local community. For example, there was a banyan carnival during the wedding ceremony in Ngino Hamlet, Margoagung Village, Seyegan District, Sleman Regency which the researcher will discuss as the subject of research. The purpose of the research is to find out how Islamic Law views the ritual customs of the banyan carnival in the traditional wedding ceremony in Ngino Hamlet, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan?

This research is a descriptive and analytical field research obtained in the field about the banyan carnival in traditional wedding ceremonies. The approach used is normative using the theory of 'urf. The data collection technique in this study uses interview techniques to obtain a purposive sample (intended sample) on an event. The analysis used in this study is qualitative data analysis, and concludes it with an inductive-deductive method.

The result of this study is that the banyan carnival tradition is a wedding tradition carried out by the people of Ngino Hamlet, Margoagung Village, Kapanewon Seyegan, Sleman Regency. In terms of scope, the tradition of the banyan carnival ritual in the traditional wedding ceremony is an 'urf which is classified as 'urf khâṣ. Then in terms of its validity, this tradition is classified as "urf sahîh. So that this tradition is permissible, because it does not contradict the shari'a. However, if in carrying out the ritual of the banyan kirab it is associated with a practice that violates the shari'a, so that the tradition can be classified as 'urf fâsid.

Keywords: Tradition, Marriage, Islamic Law, 'Urf, Mubeng Ringin, Ngino Hamlet, Mbah Bergas

PERSTUJUAN SKRIPSI

PERSTUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fahrizal Zulfian Irfansyah

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fahrizal Zulfian Irfansyah

NIM : 19103050051

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Kirab Beringin Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Dusun Ngino Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum/Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudar tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2025 M
26 Dzulqa'dah 1446 H

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFFI'L M.SI.
NIP: 19620908 198903 2 006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-562/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL KIRAB BERINGIN DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI DUSUN NGINO KALURAHAN MARGO AGUNG KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRIZAL ZULFIAN IRFANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050051
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 684a7dec6709b



Pengaji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 684a7dec6709b



Pengaji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 684a7dec6709b



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrizal Zulfian Irfansyah

NIM : 19103050051

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Kirab Beringin Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Dusun Ngino Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta", adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Mei 2025 M

21 Dzulqa'dah 1446 H



Fahrizal Zulfian Irfansyah


NIM: 19103050051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Fortis Solus Stabit”

Yang kuat akan berdiri sendiri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
“Berisiknya ombak lebih tenang daripada berisiknya manusia”
SUNAN KALIJAGA
“Life better on saturn”
YOGYAKARTA

“orang yang terbiasa diberi pisau, akan bingung ketika diberi bunga”

HALAMAN PERSEMPAHAN

Saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan bantuan yang sangat banyak kepada saya sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya sederhana ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum Keluarga Islam.

Untuk karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sugiyono dan Ibu Haris Setyowati yang telah merawat saya dari kecil sampai di titik saat ini terimakasih atas semua doa-doa baik untuk saya dan terimakasih sudah mengantarkan saya sampai sejauh ini.
2. Saudara kandung saya Faisal Riski Firmansyah yang turut mendoakan saya dan banyak membantu saya dalam keadaan apapun.
3. Simbah saya Suhartono, Wagiyati, dan Djuminten, pakde dan bude saya Rahmat Widodo dan Sri Winarti, om saya Agus dan Heru, bulik saya Indar, dan sepupu saya Fuad, Ninda, Wafa, dan Daeren yang telah memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan semua ini.
4. Vikra Shafwa yang sudah menemani saya selama lima tahun terimakasih atas semua support dan doanya, ayah dan mamanya Azrai dan Dwi Nuryanti, dan seluruh keluarganya terima kasih atas bantuannya dan semangatnya untuk saya.
5. Dosen pembimbing saya Dra. Hj. Ermie Suhasti Syafe'i, M.Si. yang telah membimbing skripsi saya dan kesabaran beliau dalam

menghadapi saya. Serta seluruh jajaran dosen Prodi Hukum Keluarga Islam.

6. Seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih atas semua jasa kalian, semua doa kalian dan canda tawa kalian semua.
7. Blink182, Saosin, American Football, Turnover, Eleventwelfth, Eastcape, Colorcode, Themilo, Pleasure Seekers, Murphy Radio, Beijing Connection, dan Grass Park atas semua karya lagunya yang telah menemani dan menjadi penyemangat saya.
8. Semua orang yang hadir dalam hidup saya terima kasih segala hal-hal baik yang sudah kalian berikan kepada saya.
9. Orang yang selalu bertanya “kapan skripsimu selesai?” terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahanatan. Alangkah kerdilnya mengukur kecerdasan orang hanya dengan melihat dari siapa yang cepat lulus. Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya lulus yang tidak akan dimengerti orang yang menanyakan pertanyaan tersebut, terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘idah</i>

C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1	----ó----	Fathah	Ditulis	a
2	----ø----	Kasrah	Ditulis	i
3	----ö----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā istīhsān
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	ā unsā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī karīm
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga selalu terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL KIRAB BERINGIN DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI DUSUN NGINO KALURAHAN MARGOAGUNG KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA”. Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan serta do'a dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M. SI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Narasumber-narasumber yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan di Dusun Ngino.

Tidak ada kata yang tulus kecuali doa dan ucapan terima kasih, semoga bantuan yang diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan membawa keberkahan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin.

Yogyakarta, 29 April 2025

Hormat saya,


Fahrizal Zulfian

Irfansyah

NIM. 1910305005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSTUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM.....	22
A. Pengertian perkawinan	22
B. Hukum Perkawinan.....	23
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	27
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	36
E. Persyaratan dalam Perkawinan	40
F. Larangan Perkawinan.....	42

BAB III ADAT RITUAL KIRAB BERINGIN DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI DUSUN NGINO KALURAHAAN MARGOAGUNG KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN	52
A. Deskripsi Wilayah.....	52
B. Deskripsi tentang Adat Kirab Beringin di Desa Ngino	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL KIRAB BERINGIN DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN	70
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 0.1. Terjemahan Al-Quran dan Istilah Asing	I
Lampiran 0.2. Permohonan Izin Penelitian.....	V
Lampiran 0.3. Dokumentasi Wawancara	VI
Lampiran 0.4. Curriculum Vitae	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas wilayah Dusun Ngino	53
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan	54
Tabel 3.3 Jumlah Tempat Ibadah	55
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Ngino.....	56



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, nikah atau perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki - laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹ Pernikahan atau perkawinan adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan) istilah atau kata zawaja berarti 'pasangan', dan istilah nakaha berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan dan utuh dan bermitra.²

Dengan demikian, dari kedua istilah yang digunakan untuk digunakan menunjukkan perkawinan (pernikahan) dapat dikatakan, bahwa dengan pernikahan menjadilah seseorang mempunyai pasangan. Sebagai tambahan, kata zawaja memberikan kesan bahwa laki-laki kalau sendiri tanpa perempuan

¹ Eman Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW*. Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 21.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 17.

hidupnya terasa belum lengkap, perempuan pun demikian merasa ada sesuatu tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki.

Dalam UU No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Olehnya itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat Kuat (mitsqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.⁴

Pada keadaan sosial dan budaya di Jawa, upacara adat pernikahan merupakan suatu prosesi yang sangat sakral, di mana dalam prosesi tersebut terdapat bermacam-macam sesaji dan prosesi ritual tersendiri. Sampai sekarang masih banyak masyarakat Jawa yang meneruskan tradisi sesaji. Hal tersebut tidak terlepas dari sebutan klenik, mistik, irasional dan segala jenis sebutan yang terkesan miring/negatif terhadap tradisi sesaji. Hanya sedikit yang melihatnya sebagai manifestasi bentuk lain dari doa. Dalam kata lain, sesaji adalah wujud dari sistem religius masyarakat Jawa. Pandangan dunia Jawa

³ UU No.1 Tahun 1974

⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004). hlm??

tentang kehidupan mengatakan bahwa antara masyarakat dan alam merupakan lingkungan kehidupan orang Jawa sejak lahir.⁵

Setiap daerah memiliki hukum adat perkawinan yang berbeda-beda, bahkan dalam masyarakat jawa pun terdapat banyak sekali perbedaan hukum adat perkawinan walaupun mungkin perbedaanya tidaklah terlalu banyak. Salah satunya di Dusun Ngino Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta, memiliki sebuah ritual upacara pernikahan yang unik, dinamakan Kirab Beringin Pengantin atau masyarakat menyebutnya *Mubeng Ringin*. Ritual kirab beringin pengantin atau *mubeng ringin* ini sudah ada sejak lama dan turun-temurun sampai saat ini. Yang dilaksanakan setelah prosesi *ijab qabul* dan dilakukan dengan memutari pohon beringin sebanyak tiga kali berlawanan dengan arah jarum jam. Namun tidak semua pernikahan di Kapanewon Seyegan melakukan tradisi kirab beringin pengantin atau *mubeng ringin*. Hal tersebut dikarenakan adanya syarat-syarat tertentu yaitu orang yang menikah adalah orang asli dari dusun Ngino atau yang tinggal di dusun tersebut dan beberapa wilayah yang masih berada di sekitaran Dusun Ngino tersebut, maka pengantin tersebut melakukan tradisi kirab beringin atau *mubeng ringin*.

Menurut Gus Muh, selaku tokoh agama dan masyarakat di Dusun Ngino tersebut menjelaskan bahwa dengan melakukan adat kirab beringin tersebut dapat mendatangkan keberkahan dan menghilangkan bala' serta kenyamanan dalam

⁵ Darori Amin, *Islam & kebudayaan jawa* (Yogyakarta : Gema Media,2000)

perkawinan, jika tidak melakukan ritual kirab beringin tersebut menurut pendapatnya disebut orang yang tidak bisa diatur atau orang yang seenaknya sendiri.

Sampai saat ini masyarakat Dusun Ngino masih melaksanakan ritual yang sudah ada sejak lampau khususnya sepasang pengantin baru, karena warga sekitar Dusun Ngino menghormati tradisi adat leluhur mereka. Selain itu, masyarakat Dusun Ngino beranggapan bahwa ritual *mubeng ringin* bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama berumah tangga, seperti ketidak harmonisan dalam berumah tangga dan hal-hal buruk lainnya. Hal inilah yang membuat masyarakat masih melaksanakan ritual *mubeng ringin* tersebut selain karena tradisi tersebut merupakan tradisi adat leluhur mereka. Sehingga masyarakat menganggap bahwa tradisi *mubeng ringin* menjadi suatu hal yang harus dilakukan ketika ada pengantin yang menikah.

Penjelasan latar belakang yang sudah diuraikan di atas membuat ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terkait ritual kirab beringin atau *mubeng ringin* di Dusun Ngino kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap ritual kirab beringin atau *mubeng ringin* yang ditinjau dari pandangan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini, adapun permasalahan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan di Dusun Ngino Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam ('Urf) terhadap adat ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan di Dusun Ngino Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan di Dusun Ngino Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan di Dusun Ngino Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sebagai asistensi pada khazanah ilmu pengetahuan umum pada umumnya, dan keilmuan Islam pada khususnya, yaitu pada bidang hukum perkawinan adat

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan topik pandangan hukum adat sebuah pernikahan di suatu daerah yang ditinjau oleh hukum Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain sebelumnya. Terdapat beberapa jurnal dan skripsi yang berhubungan dan memiliki kaitan sama dengan tema peneliti.

Pertama adalah skripsi karya Feni Armadevi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Pandangan Hukum Islam menurut kaidah ‘urf tentang ziarah makam sebelum akad ini yaitu hukumnya diperbolehkan asalkan hal yang bertentangan dengan Hukum Islam dan termasuk perbuatan syirik haruslah dihilangkan seperti meyakini orang yang sudah meninggal bisa membantu melancarkan acara pernikahan dengan tujuan tertentu yang hal tersebut termasuk perbuatan syirik dan Allah sangat melarangnya.⁶

Kedua adalah skripsi karya Nurdiana yang berjudul “ Adat Pernikahan Masyarakat Duampanuae Kecamatan Bulupodo Kabupaten Sinjai (Analisis Prespektif Hukum Islam). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Dalam adat pernikahan masyarakat Desa Duampanuae ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam hukum Islam. Masyarakat Dusun Mallenreng tetap meyakini Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan keyakinan keyakinan mereka dalam beribadah kepadanya, hal ini menandakan bahwa agama Islam dilakukan secara utuh di dalam segala tingkah lakunya akan tetapi yang menjadi patokan

⁶ Arma Devi, F., Dedi, S., & Bin Ridwan, R. “Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru”, (*Skripsi*, IAIN CURUP, 2022).

disini bahwa praktik atau proses pelaksanaan dari adat tersebut. Pada proses pernikahan yaitu adat mappasahe yang menurut peneliti bertentangan dengan Syariat Islam dan praktik dari adat itulah yang menjadi bahan pertimbangan untuk diteliti secara benar, sebagaimana telah dijelaskan bahwa sesajen dari acara ini dibawah ke rumah adat dan tujuan dari hal tersebut dengan adanya niat ingin memberikan makan pada yang “Akkuaseng Onrongnge” atau yang menguasai tempat keramat tersebut dengan niat supaya terhindar dari celaka dan musibah. Oleh karena itulah adat yang dilakukan masyarakat Desa Duampanuae tersebut melenceng dari Syari’at Islam, karena meminta tolak bala atau perlindungan selain dari Allah SWT melainkan perlindungan dari tempat-tempat yang diberikan sesajen.⁷

Ketiga adalah karya Dedisyah Purba yang berjudul “Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam”. Karya tersebut menjelaskan pandangan tentang markobar dari sisi hukum Islam dengan tinjauan Maqashid as-Syari’ah yang pada kesimpulannya adalah sebagai berikut: Pertama: Segala jenis adat budaya yang tidak bertentangan dengan nilai Islam bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Berlaku sebaliknya, bila bertentangan, maka manusia sebagai pemerakarsa adat hendaklah tunduk pada ajaran syari’at. Kedua: Adat Istiadat yang sejalan dengan nafas ajaran Islam hendaklah dipertahankan dan dilestarikan, dijaga dari kepunahan sebagai bagian dari khazanah dan corak budaya yang merupakan bagian dari identitas

⁷ Nurdiana, N. “Adat Pernikahan Masyarakat Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)”, *Doctoral dissertation*, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.

bernegara. Ketiga: pada praktek markobar tentang nilai yang ditanamkan sudah sejalan dengan ajaran agama yaitu saling memberi nasihat untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan, namun dalam tataran pelaksanaannya, masih terdapat pemandangan yang belum sejalan dengan ajaran Islam dan ini harus dirubah sehingga kedudukan syari'at tetap lebih tinggi dari kedudukan nilai adat istiadat sehingga antara adat dan ibadat sejalan sesuai dengan slogan bumi gordang sembilan Mandailing yaitu “Negeri beradat ta'at beribadat”.⁸

Keempat adalah karya Safitri, M. a., & Mustafa, A yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam”. Menjelaskan bahwa Setiap menjelang akan dilangsungkan pernikahan merasa bahwa ada yang kurang bila tidak dilaksanakan perhitungan weton karena sudah menjadi kebiasaan umum bagi Masyarakat Jawa khususnya di Desa Cenggini bahkan sebagian masyarakat perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat jawa sudah menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan.

Masyarakat jawa atau orang Jawa terkenal dengan ungkapan “Ojo owah owahi adat” (jangan merubah adat). Mengingat bahwa hukum Islam dan Hukum Adat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sama-sama mengatur kehidupan dilingkungan masyarakat semua orang mengakui bahwa adanya hukum adat dan hukum Islam hanya saja orang memiliki persepsi yang berbeda mengenai kedua hal tersebut. Terjadi hubungan antara hukum Islam dan hukum adat yaitu yang pertama hukum Islam diterima di berbagai

⁸ Putra, D.,“Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 18-34.

kalangan masyarakat, kedua Islam dapat mengakui adanya hukum adat bila dengan syarat tertentu.

Dalam menerapkan berbagai tradisi di masyarakat sudah seharusnya hukum Islam menyikapinya dengan bijak. Karena hukum Islam bersifat dinamis dan dapat diterapkan dalam berbagai keadaan zaman dan berbagai corak di dalam lingkungan masyarakat. Namun tetap berpegang teguh pada prinsip yang tidak menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Swt. Dengan demikian Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa terhadap hukum Islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun yaitu dalam masalah tradisi perhitungan weton hendaklah dipahami terlebih dahulu sebagai cara ikhtiar dan sebagai bagian dari muamalah bukan masalah ibadah, tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan hendaknya umat Islam agar selalu taat kepada ketetapan Allah baik dari segi muamalah maupun ibadah, mengedepankan sikap toleran yang menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam menyikapi perubahan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat dengan tetap berpegang teguh dengan hukum Islam.⁹

Kelima adalah skripsi karya Heni Y yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buharak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).”

Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi buharak pada

⁹ Safitri, M. A., & Mustafa, A., “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. Shautuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.

perkawinan masyarakat adat Lampung saibatin yaitu posisi yang sesuai urutan terdiri dari pencak silat, mulai berjalan setelah ditandai dengan bunyi rudat, berlangsunglah iring-iringan rombongan arak-arakan dengan didampingi oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, setibanya di kediaman mempelai pria setelah di arak maka kedua mempelai langsung menuju ketempat pelaminan, selanjutnya apabila mempelai adalah anak raja atau keturunan raja maka akan diadakannya acara pemberian adok (ngadok) yang dilakukan oleh perwakilan adat di dalam tradisi buharak dilengkapi dengan permata, pedang, pahar, payung, aban gemisikh, keris, tombak, memiliki payung agung. Tinjauan hukum Islam tradisi buharak merupakan mubah diperbolehkan dan merupakan bagian dari walimatul 'ursy, karena buharak merupakan rangkaian acara untuk memeriahkan perkawinan bagi pasangan yang telah mengadakan akad nikah, tradisi ini termasuk dalam urf' yang benar (*Urf ash-Sahihah*) tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dalam pengambilan keputusannya berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli yakni untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap adat pernikahan di Dusun Ngino yaitu menggunakan teori 'urf(عرف), dimana hukum ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan di Dusun Ngino Kalurahan Margoagung

¹⁰ Heni, Y. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buharak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin" (Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat) (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Kapanewon Seyegan dalam ilmu *Uṣūl al-fiqh* (أصول الفقه) merupakan ‘urf’ (عرف).’ *Urf* (عرف) secara bahasa mempunyai arti yang baik dan juga berulang-ulang¹¹. Adalah suatu hal yang diketahui oleh manusia dan menjadi sebuah tradisi baik itu ucapan, perbuatan dan juga beberapa larangan-larangan¹². Mayoritas *ulama* menggunakan ‘urf’ (عرف) sebagai hujah dalam menentukan sebuah hukum. Seperti Madzhab Malikiyyah yang tidak menggunakan *qiyyas* apabila *qiyyas* tersebut bertolak belakang dengan ‘urf’ (عرف). Imam Hanafi yang menggunakan ‘urf’ (عرف) sebagai hujah ketika di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukannya hukum. Sedangkan Imam Syafi’i dan madzhab Hanabilah menerima ‘urf’ (عرف) selama ‘urf’ (عرف) tersebut tidak bertentangan dengan nas (نص).

Definisi ‘urf’ menurut ulama *Uṣūl* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertiannya manusia dalam hal jual beli tanpa ada *shighot lafdiyah*. Beberapa *ulama* menganggap bahwa adat dan ‘urf’ (عرف) itu sama, tetapi menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa Ulama *Uṣūl* membedakan pemahaman antara ‘urf’ (عرف) dengan adat. Definisi ‘urf’ (عرف) adalah “Sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus dengan adanya hubungan rasional. Sedangkan pengertian dari adat adalah “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkara, perkataan, atau

¹¹ Sulfan Wandi, ‘Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh’, (*SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol:2 Januari 2018), hlm 181

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 117

perbuatan." Sebagian Ulama *Uṣūl* berpendapat bahwa 'urf (عرف) adalah bagian dari adat karena adat adalah kebiasaan yang berupa individu maupun kolektif, sedangkan 'urf (عرف) hanya kebiasaan yang bersifat kolektif saja. Sehingga adat lebih umum daripada 'urf (عرف).

'urf (عرف) menurut Ulama 'Uṣūl *al-fiqh* jika ditinjau dari segi obyeknya, maka 'urf (عرف) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 'urf *qouliy* (عرف قولي) dan 'urf *âmaliy* (عرف عملي), yaitu:

- a. *Urf qouliy* (عرف قولي), yaitu sebuah kebiasaan suatu kelompok masyarakat dalam penggunaan kata atau lafadah yang memiliki makna berbeda dari makna aslinya, akan tetapi ketika kata tersebut dilafadahkan, maka kelompok masyarakat tersebut langsung bisa memahami maksud dari kata tersebut dengan pengertian yang sudah berlaku pada tempat kelompok masyarakat tersebut berada. Seperti kebiasaan orang arab mengartikan walad khusus anak laki-laki, padahal makna asli dari kata walad adalah untuk anak laki-laki maupun perempuan.
- b. 'urf *âmaliy* (عرف عملي) yaitu sebuah kebiasaan dalam bentuk perilaku seperti kebiasaan melakukan anggukan sebagai bentuk setuju dan menggeleng sebagai bentuk menolak.

Kemudian 'urf (عرف) jika ditinjau dari segi ruang lingkupnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu 'urf *âm* (عرف عام) dan 'urf *khâṣ* (عرف خاص), yaitu:

- a. Urf ‘am (عرف عام), adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh penjuru masyarakat, seperti jual beli handphone selalu disertai dengan alat untuk menyempurnakan kegunaan handphone tersebut, seperti kartu perdana, voucher paket internet, dan aksesoris handphone lainnya.
- b. ‘urf khâṣ (عرف خاص), yaitu sebuah kebiasaan yang hanya berlaku di daerah atau masyarakat tertentu ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan di Dusun Ngino, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. Adat tersebut hanya berlaku di daerah tersebut, tidak di daerah yang lain.

Kemudian apabila ‘urf (عرف) ditinjau dari segi keabsahannya, maka terdapat dua ‘urf (عرف), yaitu ‘urf ṣâḥîh (عرف صحيح) dan ‘urf fâsid (عرف فاسد):

- a. ‘urf ṣâḥîh (عرف صحيح) adalah adat yang baik, yaitu adat yang diterima secara hukum syariat dan tidak bertentangan dengan hukum islam seperti memberi jamuan kepada tamu yang hadir dalam acara walimatul ‘arsy.
- b. ‘urf fâsid (عرف فاسد) adalah adat yang buruk, yaitu sebuah adat yang berlaku di sebuah tempat dan sekelompok masyarakat namun bertentangan dengan hukum islam dan syariat seperti memberi jamuan minuman keras kepada tamu yang hadir dalam pesta perkawinan.

Para Ulama Uṣûl al-fiqh telah bersepakat bahwasannya adat dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum selama tidak bertentangan naṣ

(نصّ) dan hukum syariat. Adapun syarat-syarat agar adat bisa menjadi sumber hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adat itu bernilai maslahat, yaitu dapat membawa kebaikan kepada masyarakat dan lingkungan serta dapat menghindarkan dari sebuah kerusakan.
- b. Adat itu berlaku untuk umum dan bersifat merata atau menyeluruh dalam lingkungan masyarakat tertentu.
- c. Adat itu berlaku sebelum terjadinya adat tersebut menjadi sumber hukum, bukan setelah penetapan sumber hukum.
- d. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syariat.

Dalam menganalisis hukumnya penulis meninjau menggunakan kaidah fiqh umum kedua yang berbunyi:

الْيَقِينُ لَا يَرْجُلُ بِالشُّكُوكِ¹³

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan al-yaqin (yakin) dalam kaidah di atas adalah: Sesuatu yang pasti, berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan asy-syakk (ragu): Sesuatu yang keadaannya belum pasti (mutaraddid), antara kemungkinan adanya dan tidak adanya, sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut.¹⁴

¹³ Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *Alqawaeid Alfiqhiat Watatbiqatiha Fi Almadhahib Al'arba'a*, (Damasc: Dar al-Fikr 2006) hlm. Juz 2 hlm 96

¹⁴ Duski Ibrahim , *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)* (Palembang: Noerfikri, Cetakan I Januari 2019) hlm. 56

Dari kaidah di atas, muncul kaidah-kaidah turunan lain, yang digunakan dalam menganalisis hukumnya beberapa di antaranya, *pertama* sebagai berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحرير¹⁵

Kaidah di atas bersumber dari sabda Rasul, riwayat al-Bazzar dan ath-Thabrani, yang berbunyi: “*Apa yang dihalalkan Allah, maka hukumnya halal, dan apa yang ia haramkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemanfaatan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu apapun*”. Hadits ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu mubah¹⁶

Demikian juga seandainya ada jenis transaksi yang tidak jelas unsur-unsur yang mengharamkannya, maka boleh dilakukan. Ini sejalan dengan kaidah turunan lain yang *kedua* adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل دليل¹⁷

Kemudian kaidah *ketiga*:

الأصل في العبادات التحرير حتى يدل الدليل على الإباحة

¹⁵ Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *Alqawaeid Alfiqhia Watatbiqatiha Fi Almadhahib Al'arba'a*, (Damasc: Dar al-Fikr 2006) hlm. Juz 2 hlm 190

¹⁶ Duski Ibrahim , *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)* (Palembang: Noerfikri, Cetakan I Januari 2019) hlm. 60

¹⁷ Ibid, 61

Kaidah ketiga ini dari Mazhab Hanafi, sedangkan kaidah sebelumnya dari Mazhab Syafi'i. Dua kaidah yang tampak bertentangan ini sebenarnya dapat dikompromikan, yaitu: Bawa kaidah yang dipegangi Mazhab Syafi'i tersebut diterapkan dalam bidang mu'amalah, sedangkan kaidah yang dipegangi oleh Mazhab Hanafi diterapkan dalam bidang ibadah.¹⁸

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan, yaitu sebuah proses penelitian untuk memahami masalah manusia atau masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan narasumber secara detail, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah¹⁹. Maka data didapatkan secara langsung dengan terjun kelapangan melalui metode wawancara dengan tokoh publik yang ada Dusun Ngino Kalurahan Margoagung

Kapanewon Seyegan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analitik yaitu penelitian yang melakukan penilaian terhadap ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan pada masyarakat Ngino. Kemudian penyusun menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam.

¹⁸ Ibid 61

¹⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni sebuah pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi di dalam sebuah masyarakat dengan sudut pandang aturan atau hukum. Jadi penyusun melihat tinjauan Hukum Islam terhadap realita ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan pada masyarakat Ngino.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data penyusun menggunakan metode wawancara Semiterstruktur, yaitu metode yang termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Secara teknis, penyusun menggunakan wawancara Semiterstruktur,²⁰ yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, akan tetapi pewawancara tetap memiliki kebebasan untuk menggali lebih dalam alasan masyarakat tersebut. Dalam wawancara yang bebas dan terpimpin menghasilkan kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam tanpa keluar dari pokok bahasan.

²⁰ *Ibid.*

5. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.²¹ Setelah data terkumpul, maka penulis mencoba untuk mengkaji dan menganalisis secara detail dan kualitatif dengan metode Induktif.

Metode Induktif adalah kerangka berpikir yang diawali dengan fakta-fakta khusus atau peristiwa konkret kemudian ditarik pada yang umum.²² Berpikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Kemudian metode deduktif yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan jalan menguraikan menginterpretasikan dengan suatu hal yang menuju kesimpulan khusus. Metode ini digunakan untuk memahami ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan pada masyarakat Ngino, yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh topik yang diteliti.²³

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 407-409

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

23 Sutrisno Hadi, Metodologi research (Yogyakarta: Andi offset, 2001) hlm, 42

6. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang dipakai adalah penduduk Dusun Ngino dan sekitarnya, kemudian untuk penentuan jenis sampel, penyusun menggunakan *purposive sample* (sampel bertujuan),²⁴ Jadi dalam penelitian ini, penyusun memilih kelompok masyarakat yang memahami dengan perkara yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat sebanyak empat (4) sampel yang berisi tokoh agama/masyarakat, kepala dusun, pejabat desa, dan warga masyarakat yang paham tentang penilaian terhadap ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan pada masyarakat Ngino dan sekitarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan mudah dipahami, maka peneliti membagi pembahasan skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub bab, yang secara sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, peneliti memaparkan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Setelah pemaparan latar belakang, peneliti memaparkan pokok permasalahan dari pembahasan serta

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013).

tujuan dan kegunaan penelitian tersebut. Telaah pustaka menelusuri penelitian terdahulu yang temanya sama dengan tema yang dijadikan obyek penelitian sekarang agar penelitian ini tidak hanya mengulang hasil penelitian yang ada terdahulu ke dalam sub bab telaah pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan dasar teori yang akan dijabarkan dalam sub bab kerangka teoritik, Kemudian peneliti akan menjelaskan metode penelitian ini pada sub bab Metode Penulisan.

Bab *kedua* dalam karya ilmiah ini berisi tentang gambaran pernikahan dalam hukum islam mulai dari pengertian menikah, tujuan menikah, hukum menikah, rukun nikah, syarat nikah, serta wanita yang haram untuk dinikahi. Hal ini perlu dijelaskan karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan hukum islam sebagai sudut pandang dari sebuah permasalahan. Jadi untuk menyelesaikan penelitian tersebut.

Kemudian bab *ketiga* menjelaskan tentang kondisi geografis tempat peneliti melakukan penelitian, yaitu Dusun Ngino Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dalam bab ini juga akan dijelaskan oleh peneliti tentang pandangan masyarakat terkait pandangan masyarakat Dusun Ngino dan sekitarnya terkait ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan atau *mubeng ringin*, latar belakang sejarah hukum adat tersebut, dan alasan kenapa ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan tersebut masih dilakukan oleh masyarakat Dusun Ngino dan sekitarnya sampai saat ini.

Bab *keempat* dalam karya ilmiah ini peneliti akan menjelaskan tentang inti penelitian tentang tinjauan hukum islam terkait ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan atau *mubeng ringin* di Dusun Ngino Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Peneliti akan menjabarkan terkait analisis penelitian, yaitu bagaimana hukum islam menilai kirab beringin atau *mubeng ringin* tersebut dan implikasi adanya ritual beringin tersebut terhadap kehidupan masyarakat Dusun Ngino dan sekitarnya.

Bab kelima dalam karya ilmiah ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kemudian untuk melengkapi penulisan karya ilmiah ini, peneliti akan mencantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai adat atau ritual kirab beringin yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ngino Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi kirab beringin di Dusun Ngino Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman merupakan sebuah tradisi yang telah turun temurun dilakukan oleh masyarakat pada dusun tersebut sehingga sampai sekarang tradisi tersebut masih dilakukan walaupun tidak seluruh masyarakat di dusun tersebut melakukannya.
2. Analisis hukumnya, dari cakupannya tradisi ini tergolong dalam ‘*urf khâṣ* (عرف خاص), karena adat (*mubeng ringin*) tersebut hanya dilaksanakan kelompok masyarakat tertentu saja. Dari segi keabsahannya kirab ini masuk dalam kategori ‘*urf saḥīḥ* (عرف صحيح) diterima secara hukum syariat serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun tidak semua ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan Dusun Ngino termasuk dalam ‘*urf saḥīḥ* (عرف صحيح), karena apabila sudah bercampur dengan prosesi lain yang bertentangan dengan syari’at, ritual kirab beringin (*mubeng ringin*) dalam upacara adat pernikahan masuk dalam kategori ‘*urffâṣid* (عرف فاسد)

B. Saran

Adapun saran peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan menyadari bahwa karya ilmiah yang peneliti tulis ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis maupun substantif. Untuk itu, peneliti menerima segala bentuk kritik. Serta peneliti memberikan beberapa saran kepada para Akademisi yaitu:

1. Perlu dicatat bahwa apabila sebuah tradisi yang dimaksudkan untuk kebaikan sedikit saja bercampur dengan prosesi lain yang bertentangan dengan syari'at, maka bisa masuk dalam kategori '*urf fâsid* (عرف فاسد) yang mana sesuai dengan bunyi kaidah turunan lain yang disepakati yaitu

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ
2. Bagi para peneliti yang mempunyai ketertarikan terhadap tradisi-tradisi masyarakat yang ada di Indonesia bisa mengeksplorasi sisi-sisi yang belum tersentuh dan menarik secara akademis. Seperti yang ada pada masyarakat di Kabupaten Sleman tentang kirab beringin di Dusun Ngino Desa Margoagung Kapanewon Seyegan masih memberikan banyak ruang riset untuk para peneliti dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu, sehingga respon terhadap penelitian ini dalam bentuk riset selanjutnya sangat terbuka lebar.
3. Diharapkan bagi peneliti lebih lanjut, hendaknya lebih giat dalam melakukan penelitian dalam bidang '*urf*. Dengan bekal ilmu yang telah diperoleh selama berada di bangku kuliah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2010.

B. Hadis

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Beirut: Dar Al Kutub 'Ilmiyah. 2004.

Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar El-Marefah. 2005.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

AL-Zuhayli, Muhammad Mustafa. *Alqawaeid Alfiqhiat Watatbiqatiha Fi Almadhahib Al'arba'a*, Damasc: Dar al-Fikr 2006

Abidin, Slamet & H. Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hamdani, Al, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hasanuddin, Nor, *Fiqih Sunnah Terjemahan*, Jilid III Jakarta: Pena Pundi Aksara. Imam Ibnu Majah Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Quzwainiy, Sunan Ibn Majah, 2008.

Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Ibrahim, Duski. AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH) Palembang: Noerfikri, Cetakan I Januari, 2009.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram* Bandung: Jabal, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Safroni, M. Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media Publishing, 2014.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press Cet. Ke-6, 1986.
- Shodiqin, Ali, *Uṣūl al-fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.
- Suparman, Eman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW* Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Syamsiah, Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih* Bogor: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Uṣūl al-fiqh* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam, Ilmu Uṣūl al-fiqh Perbandingan* Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Lengkap*, Cetakan ke Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.

Umar Muin et al., *Uṣūl al-fiqh* Jakarta: Departemen Agama, 1983.

Wafa, Mohammad Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004.

Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jilid 3 Jakarta: Depag RI, 1985.

Arma Devi, F., Dedi, S., & Bin Ridwan, R, “Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru”, Skripsi, IAIN CURUP, 2022.

Darwis, Robi, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang”, *Religious, Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2.1., 2018

Heni, Y., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buharak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat”, *Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

N., Nurdiana, “Adat Pernikahan Masyarakat Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Analisis Perspektif Hukum Islam”, *Doctoral dissertation*, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Jurnal

A., Safitri, M., & Mustafa, A. “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. Shautuna”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2021.

D., Putra, 2020, "Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam", El-Ahli, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2., 2020

Wandi, Sulfan, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *SAMARAH, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1., 2018

F. Data elektronik

The Principles of Jurisprudence and Their Applications in the Four Schools, Muhammad Mustafa al-Zuhayli, <https://shamela.ws/book/21786> diakses terakhir 25 Mei 2025.

G. Lain-lain

Amin, Darori, *Islam & kebudayaan jawa*, Yogyakarta: Gema Media, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung, Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* Bandung, Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung, Alfabeta, 2018.

Wawancara dengan Gus Muh selaku Tokoh Desa Margoagung, Sayegan, Sleman, Yogyakarta. Tanggal 15 Januari 2024.

Wawancara dengan Bapak Wiyono, Kepala Dusun Ngino, Margoagung, Sayegan, Sleman, Yogyakarta. Tanggal 15 Januari 2024.